



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyalenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- Memilah dan Menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
 - Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
 - Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBAG HUKUM DAN SDM



GENKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SANGGAU
 NOMOR : 6 TAHUN 2025
 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN
 PENYELAMATAN ARSIP DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IIS SUPIANTO	Ketua	Ketua Pengarah Sub Bidang Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	EDY RAHMANSANA	Anggota	Pengarah Sub Bidang Teknis Penyelenggara
3	MUHAMMAD IHKSAN	Anggota	Pengarah Sub Bidang Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	SUWINDARI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
5	JUHARI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Hukum dan Pengawasan
6	ANDI HASANUDDIN	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	FRANKY GILBERT NAINGGOLAN	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Sub Bidang Hukum dan SDM
8	MARLINA SUSIANA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sub Bidang Keuangan, Umum dan Logistik
9	NOVIANDHA SATYA NUGRAHA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
10	UTIN OCTARIANTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
11	AGUSTINA SARTIKA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris
12	EVA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
13	SUSANA	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Hukum dan SDM
14	ARDINUS ANDRIAN KRISTIANTO	PPNPN	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Humas
15	WARSONO	PPPK	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16	NABILA TRI WAHYUNI	PPNPN	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

